

Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Ahkamul Fuqoha: Analisis Metodologi Ijtihad dan Fatwa LBM NU

Shofwan Supardiyono¹, Tri Wahyu Hidayati², Umar Multazam³,

¹ Universitas Islam Negeri Salatiga, e-mail: shofwansupardiyono1@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Salatiga, e-mail: hidayatiabid@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Salatiga, e-mail: umar05aljafari@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-07-2025

Direvisi:
09-07-2025

Diterima:
14-07-2025

Keywords

: Contraception; Ahkamul Fuqoha; LBM NU; Maqashid al-Shari'ah; Collective Ijtihad

ABSTRACT

This article explores the Islamic legal perspective on the use of contraceptives, particularly through the lens of Ahkamul Fuqoha and the decisions of Nahdlatul Ulama's Legal Advisory Council (LBM NU). Employing a qualitative method with a normative-theological approach, this study is based on comprehensive literature analysis. The findings indicate that LBM NU formulates legal rulings on contraception using a collective ijtihad (istinbath jama'i) methodology grounded in the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah). Contraceptive use is considered permissible (mubah) if not permanent and aimed at protecting health, family welfare, and adhering to Islamic ethical guidelines. This reflects the adaptive nature of Islamic jurisprudence in addressing contemporary social challenges in Indonesian Muslim society.

ABSTRAK

Artikel ini membahas pandangan hukum Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi, khususnya melalui pendekatan Ahkamul Fuqoha dan keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis berbasis kajian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa LBM NU memformulasikan hukum kontrasepsi berdasarkan metode istinbath jama'i, mempertimbangkan maqashid al-shari'ah sebagai landasan utama. Penggunaan alat kontrasepsi dipandang mubah selama tidak bersifat permanen dan dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta dalam batas yang disyariatkan. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia secara kontekstual.

Kata Kunci

: Kontrasepsi; Ahkamul Fuqoha; LBM NU; Maqashid al-Shari'ah; Ijtihad Jama'i

Corresponding Author

: Shofwan Supardiyono, e-mail: shofwansupardiyono1@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam memandang institusi pernikahan sebagai komponen fundamental dalam membangun kehidupan umat. Anjuran untuk menikah diberikan kepada setiap individu yang telah mencapai kedewasaan biologis dan psikologis, memiliki kemampuan ekonomi, serta memenuhi syarat-syarat pernikahan secara syar'i. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan hukum formal, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Melalui pernikahan, Islam menyediakan sarana legal untuk menyalurkan naluri seksual, sekaligus membentengi kehormatan individu dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang atau fitnah sosial. Dalam konteks ini, Surah an-Nur ayat 32 menegaskan kewajiban untuk menikahkan pria dan wanita yang belum menikah, termasuk mereka dari kalangan budak, serta menjamin bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang, sebab Allah akan mencukupi kebutuhan mereka. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, pernikahan dalam Islam juga berfungsi sebagai ibadah dan pilar sosial yang membentuk generasi bermoral dan berkualitas. Namun demikian, tantangan zaman modern telah memunculkan dinamika baru dalam pengelolaan keluarga, termasuk dalam pengaturan kelahiran. Faktor-faktor seperti laju pertumbuhan penduduk, krisis ekonomi, kesehatan reproduksi, dan aspirasi membentuk keluarga ideal telah mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi sebagai alternatif rasional (Mahbubah, 2015).

Secara teknis, kontrasepsi adalah metode yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Mekanismenya dapat berupa penghalangan pertemuan antara sperma dan ovum, penghambatan proses pematangan sel telur, atau perlindungan terhadap penularan penyakit menular seksual (PMS). Dalam praktiknya, berbagai metode kontrasepsi bekerja melalui pendekatan yang berbeda, baik hormonal maupun fisik. Beberapa alat dirancang untuk memengaruhi keseimbangan hormon tubuh, sementara yang lain bertindak sebagai penghalang mekanis terhadap masuknya sperma ke dalam rahim. Bahkan, sebagian jenis kontrasepsi memiliki fungsi ganda sebagai pelindung dari virus, bakteri, atau parasit yang menular melalui hubungan seksual.

Dalam kerangka hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi kerap dikaitkan dengan praktik 'azl (ejakulasi di luar rahim), yang secara historis dikenal dalam literatur fiqh klasik. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Nizhamul Ijtima'iy fil Islam* menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi diperbolehkan (mubah) bagi pasangan suami istri. Namun, jika keberadaannya diyakini kuat (*ghalabatuzh-zhan*) dapat membuka peluang terjadinya perzinahan sebuah perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh syariat maka penggunaan alat kontrasepsi tersebut berubah hukumnya menjadi haram (Ivan, 2023). Demikian pula, penggunaan kontrasepsi pada kalangan anak-anak dan remaja yang belum menikah, meskipun dengan alasan kesehatan, tetap tidak dibenarkan secara syar'i, karena dikaitkan dengan perilaku zina yang termasuk dalam kategori dosa besar. Larangan ini ditegaskan dalam Surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (Aprilla et al., 2021).

Meskipun demikian, kontrasepsi sebagai langkah medis pencegahan kehamilan tetap menjadi topik perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian pihak menganggapnya sebagai bagian dari ikhtiar yang selaras dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan keselamatan jiwa (hifz al-nafs). Namun sebagian lainnya menolak praktik kontrasepsi, terutama yang bersifat permanen seperti sterilisasi, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, kecuali dalam kondisi darurat atau alasan yang dibenarkan secara agama. Di sisi lain, hukum keluarga Islam menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat berakar dari keluarga yang sehat, harmonis, dan terencana. Tujuan pernikahan tidak hanya sebatas melanjutkan keturunan, tetapi juga menciptakan kedamaian dan

kebahagiaan dalam rumah tangga. Islam juga mendorong pemilihan pasangan yang subur dan penyayang, sebagai bagian dari usaha melahirkan generasi yang kuat dan bermutu, yang diharapkan kelak menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aspek perencanaan keluarga dan pendidikan anak menjadi bagian integral dalam tatanan sosial Islam.

Ketegangan antara tuntutan aktual masyarakat dan ketentuan normatif syariat menjadikan kontrasepsi sebagai isu yang penting dan layak ditelaah lebih dalam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kejelasan hukum dan pendekatan keagamaan yang kontekstual sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memegang peranan strategis, terutama melalui forum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan hukum Islam secara kolektif. NU sejak awal berdirinya telah menjadikan paham Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai basis teologis dan mengikuti salah satu dari empat mazhab fiqih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Melalui pendekatan *istinbath jama'i*, LBM NU merespons berbagai problematika keumatan, termasuk isu kontrasepsi, dengan tetap berpijak pada khazanah fiqih klasik namun mempertimbangkan kebutuhan sosial kontemporer. Permasalahan yang dibahas dalam LBM biasanya berasal dari pertanyaan masyarakat atau organisasi yang kemudian dikaji secara hierarkis, mulai dari tingkat Ranting, Majelis Wakil Cabang, Cabang, Wilayah, hingga ke forum tertinggi seperti Musyawarah Nasional (Munas) atau Mukhtamar. Pendekatan ini memungkinkan LBM NU menghasilkan fatwa atau keputusan hukum yang kontekstual dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memandang dan merespons isu kontrasepsi dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Fokus kajian tidak hanya pada isi keputusan yang dihasilkan, tetapi juga pada metode pengambilan hukumnya (*istinbath al-hukm*), sebagai wujud konkret praktik *ijtihad jama'i* dalam tradisi intelektual NU. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat tema serupa dari berbagai perspektif. Gemy Nastity Handayani dalam jurnal Ushuluddin (2019) membahas legitimasi kontrasepsi dalam Islam (Gemi, 2013), menegaskan bahwa penggunaannya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk kebaikan keluarga, seperti menjaga kesehatan dan mengatur jarak kelahiran. Di sisi lain, Muhyiddin dalam artikelnya Fatwa MUI tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) yang diterbitkan dalam jurnal Al-Ahkam (2014) (Muhyiddin, 2014), menyoroti respon ulama terhadap metode vasektomi dan menekankan bahwa metode tersebut hanya diperbolehkan jika tidak menghilangkan kemampuan reproduksi secara permanen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-teologis, karena fokus kajian ini adalah analisis terhadap teks-teks hukum Islam, baik berupa kitab-kitab fiqih klasik maupun dokumen keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) yang berkaitan dengan hukum kontrasepsi. Penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana dasar-dasar hukum tersebut diformulasikan serta metode *istinbath hukum* yang digunakan oleh ulama dalam forum bahtsul masail. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dokumen-dokumen resmi hasil keputusan forum bahtsul masail NU yang tertuang dalam buku Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar,

Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–1999), serta referensi lainnya yang berasal dari keputusan musyawarah keagamaan NU. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh klasik (turats), artikel jurnal, disertasi, dan literatur akademik yang mendukung kajian terhadap tema kontrasepsi dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan teks-teks yang relevan dengan isu kontrasepsi serta respons keagamaan terhadapnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, dengan memaparkan isi dan makna dokumen-dokumen hukum tersebut secara sistematis, lalu menganalisis argumen dan metode ijtihad yang digunakan. Dengan metode ini, diharapkan dapat terungkap secara mendalam bagaimana NU melalui forum bahtsul masail merespons persoalan kontrasepsi serta bagaimana keputusan tersebut dibangun dalam kerangka fiqh yang kontekstual namun tetap berpijak pada otoritas tradisi keilmuan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Bahtsul Masail al-Diniyah Nahdlatul Ulama

Secara historis, forum Bahtsul Masail telah memiliki akar tradisi jauh sebelum organisasi Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi didirikan. Tradisi intelektual ini tumbuh di kalangan pesantren, di mana para kiai dan santri aktif berdiskusi untuk membahas berbagai persoalan keagamaan. Hasil diskusi tersebut kemudian dihimpun dan diterbitkan dalam bentuk buletin bernama LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama). Buletin ini tidak hanya berisi dokumentasi hasil-hasil Bahtsul Masail, tetapi juga menjadi sarana komunikasi intelektual jarak jauh antar ulama (Zulaeha & Busro, 2020). Seorang kiai menulis pandangannya, kemudian dijawab atau dikomentari oleh kiai lainnya dalam edisi berikutnya, menciptakan suasana diskusi yang dinamis dan berkelanjutan meskipun dilakukan tanpa tatap muka langsung. Memasuki era 1980-an, muncul wacana tajdid (pembaruan) dalam diskusi keagamaan di kalangan NU, terutama terkait dengan keterbatasan kitab-kitab fiqh klasik dalam menjawab persoalan kontemporer. Pada saat yang sama, mulai muncul gagasan kontekstualisasi kitab kuning, yaitu upaya menyesuaikan pemahaman teks-teks klasik dengan realitas modern. Sejak saat itu, NU secara intensif menggelar halaqah-halaqah (forum diskusi) yang melibatkan para ulama Syuriyah dan para pengasuh pesantren untuk merumuskan bentuk fiqh baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Rumusan fiqh tersebut kemudian dibahas secara serius dalam Mukhtamar NU ke-28 di Krpyak, Yogyakarta, dan akhirnya disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992.

Dalam keputusan Munas tersebut ditegaskan perlunya NU untuk mempertahankan praktik bermadzhab secara manhaji (metodologis), yakni tidak sekadar mengikuti pendapat mazhab secara tekstual, tetapi dengan menggunakan pendekatan metodologi yang tertata. Para kiai NU yang memiliki kompetensi intelektual tinggi direkomendasikan untuk melakukan istinbath (penggalian hukum) langsung dari sumber-sumber dasar, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun, bagi yang tidak memiliki kapasitas istinbath individu, ditetapkan mekanisme ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Proses ijtihad ini dapat berbentuk istinbath murni dari nash atau berupa ilhaq (analogi/qiyas terhadap kasus serupa dalam kitab klasik).

Perlu dipahami bahwa dalam tradisi NU, makna istinbath al-ahkam bukanlah menarik hukum langsung dari Al-Qur'an dan Hadis secara independen, melainkan menerapkan nash-nash fuqaha (pendapat ulama dalam kitab fiqh) secara kontekstual terhadap masalah aktual. Hal ini merupakan cerminan dari komitmen NU untuk tetap bermadzhab sambil menjawab dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang. Adapun proses pengambilan keputusan hukum dalam Lembaga Bahtsul Masail al-Diniyah (LBM) dilaksanakan secara berjenjang dan sistematis (Riyanto & Mahfiana, 2018). *Pertama*, proses ini diawali dari pertanyaan-pertanyaan nyata (waqi'ah) yang diajukan oleh perseorangan atau lembaga dari berbagai

tingkatan organisasi NU, mulai dari cabang hingga pusat. *Kedua*, jika persoalan tersebut belum terjawab secara tuntas di tingkat bawah, maka ia dinaikkan ke LBM tingkat nasional. *Ketiga*, sebelum sidang resmi dilaksanakan, dilakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam forum pra-sidang. *Keempat*, tim LBM melakukan pencarian jawaban dalam berbagai literatur klasik dan modern, termasuk majalah atau karya kontemporer dari ulama yang kredibel. *Kelima*, dalam sidang LBM, para peserta menyampaikan argumen yang didasarkan pada kutipan teks (redaksi) dari kitab yang menjadi rujukan utama. Pimpinan sidang kemudian menyusun kesimpulan yang selanjutnya ditawarkan kepada seluruh peserta untuk ditetapkan sebagai keputusan hukum secara kolektif (taqirir jama'i). *Keenam*, semua hasil keputusan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan terdokumentasi dalam kitab Ahkamul Fuqoha, yang menjadi kompilasi hukum resmi NU hasil ijtihad kolektif para ulama dalam forum bahtsul masail.

B. *Maqashid al-Shari'ah*

Maqashid al-Shari'ah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam penetapan hukum-hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang menjadi dasar rasional di balik formulasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, setelah melakukan telaah terhadap teks-teks syariat, para ulama menyimpulkan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam ditetapkan dengan maksud untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Muhyidin, 2019). Al-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu: daruriyyah (kebutuhan pokok yang sangat mendasar), hajiyyah (kebutuhan pelengkap yang meringankan), dan tahsiniyyah (kebutuhan penyempurna yang memperindah kehidupan).

1. *Daruriyah* (Primer)

Konsep masalah daruriyah merujuk pada bentuk kemaslahatan yang memiliki hubungan langsung dan sangat penting terhadap kelangsungan hidup manusia baik dalam aspek agama maupun duniawi. Stabilitas kehidupan beragama dan sosial tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya kemaslahatan daruriyah ini. Menurut kerangka maqashid al-shari'ah, kemaslahatan daruriyah diwujudkan melalui perlindungan secara menyeluruh terhadap lima aspek fundamental, yaitu: agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasl), harta (mal), dan akal ('aql). Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui pensyariaan keimanan terhadap rukun-rukun Islam, kewajiban ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji, serta perintah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam konteks menjaga eksistensi agama, Islam juga menetapkan jihad sebagai kewajiban ketika agama berada dalam ancaman, serta menetapkan sanksi bagi individu yang murtad sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah umat.

Penjagaan terhadap jiwa tampak dalam anjuran untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup melalui perintah mengonsumsi makanan halal serta larangan terhadap makanan haram. Islam juga mensyariatkan pernikahan sebagai sarana legal untuk menjaga keberlangsungan hidup secara fisik dan emosional. Dalam hal keturunan, perlindungan diberikan melalui legalisasi pernikahan yang sah serta pelarangan terhadap perbuatan zina dan tindakan aborsi, karena kedua hal tersebut mengancam kelestarian nasab dan kehormatan keluarga.

Adapun penjagaan terhadap harta dilakukan dengan membolehkan berbagai bentuk transaksi ekonomi yang tidak merugikan salah satu pihak, serta pelarangan terhadap pencurian dan penetapan sanksi tegas terhadap pelakunya guna menjaga keadilan dan

stabilitas ekonomi. Terakhir, aspek akal dijaga melalui larangan mengonsumsi zat-zat yang memabukkan seperti minuman keras, karena hal tersebut dapat merusak kesadaran dan melemahkan fungsi berpikir manusia, yang merupakan elemen penting dalam menjalankan tanggung jawab keagamaan dan sosial.

2. *Hajiyah* (Sekunder)

Masalah *hajiyah* merujuk pada kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan manusia guna menghindarkan diri dari kesulitan dan kesempitan hidup. Berbeda dengan masalah *daruriyah* yang berperan menjaga kelangsungan hidup secara fundamental, ketiadaan masalah *hajiyah* tidak serta-merta merusak tatanan kehidupan, namun dapat menimbulkan beban dan kesulitan yang signifikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Imam al-Syatibi, jenis kemaslahatan ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ibadah, kebiasaan (*al-‘adah*), muamalah (interaksi sosial-ekonomi), dan pidana (*jinayah*). Dalam aspek ibadah, masalah *hajiyah* tercermin dalam pemberian *rukhsah* (keringanan) oleh syariat Islam ketika seseorang menghadapi kondisi tertentu seperti sakit atau sedang dalam perjalanan (*safar*). Contoh nyatanya adalah keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit, dengan ketentuan menggantinya di kemudian hari.

Pada ranah *al-‘adah*, Islam memberikan kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui kebolehan berburu hewan, mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menggunakan fasilitas hidup seperti pakaian, tempat tinggal, dan alat transportasi selama semua itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Sementara itu, dalam konteks muamalah, Allah menetapkan kebolehan melakukan berbagai bentuk akad perdata seperti pinjam-meminjam, pesanan, dan bentuk transaksi lainnya selama tidak menimbulkan unsur ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi umat.

Adapun dalam bidang *jinayah* (hukum pidana Islam), masalah *hajiyah* terlihat dalam prinsip kehati-hatian, seperti adanya ketentuan pembatalan hukuman *had* karena adanya unsur keraguan *syubhat*, serta kewajiban membayar *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan tidak disengaja. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

3. *Tahsiniyah* (Tersier)

Masalah *tahsiniyah* merupakan bentuk kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan kualitas hidup manusia melalui penguatan etika, *adab*, dan kebiasaan yang terpuji. Kemaslahatan ini bertujuan menciptakan kehidupan yang beradab dan bermartabat, serta mendorong manusia untuk menjauhi perilaku buruk dan tercela. Namun, penting dicatat bahwa tidak terwujudnya masalah *tahsiniyah* tidak serta-merta merusak struktur kehidupan sosial atau menjatuhkan manusia dalam kesulitan mendasar, sebagaimana halnya masalah *daruriyah* dan *hajiyah*.

Seperti dua jenis kemaslahatan sebelumnya, masalah *tahsiniyah* juga memiliki aplikasi dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu dalam bidang ibadah, kebiasaan (*‘adah*), muamalah, dan *jinayah*. Dalam aspek ibadah, syariat Islam menetapkan kewajiban menutup aurat serta menganjurkan praktik-praktik sosial yang bernilai ibadah seperti bersedekah, yang mencerminkan kepedulian sosial dan kemuliaan akhlak. Dalam ranah kebiasaan, Islam mengajarkan etika dalam aktivitas sehari-hari, termasuk *adab makan dan minum* seperti menggunakan tangan kanan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesopanan.

Dalam bidang muamalah, masalah *tahsiniyah* tercermin dalam larangan terhadap praktik jual beli barang-barang najis serta tindakan pemborosan (*israf*), sebagai bentuk

pengaturan ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab. Sementara dalam aspek jinayah, Islam menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan dengan melarang tindakan kekerasan terhadap anak-anak, termasuk dalam konteks peperangan, sebagai wujud perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

C. Konsep Kontrasepsi

Pengertian kontrasepsi telah dijelaskan oleh berbagai ahli di bidang medis. Secara umum, kontrasepsi dapat dipahami sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dalam konteks praktis, Pius A Partanto mendefinisikan kontrasepsi sebagai pencegahan kehamilan melalui penggunaan alat. Di sisi lain, ahli kependudukan David Lucas, dalam artikelnya yang berjudul *Fertilitas*, menyebutkan bahwa kontrasepsi dalam arti sempit merujuk pada metode mekanik dan kimiawi yang digunakan untuk mencegah kehamilan (Sari, 2019). Kontrasepsi sebagai sarana pencegahan kehamilan memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi diantaranya:

1. Aman pemakaiannya dan dipercaya.
2. Tidak ada efek samping yang merugikan.
3. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan.
4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan
5. Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaiannya.
6. Cara penggunaannya sederhana atau tidak rumit.
7. Harga murah dan dijangkau oleh masyarakat
8. Dapat diterima oleh pasangan suami istri

Dari syarat kontrasepsi di atas, kontrasepsi ideal setidaknya memiliki ciri sebagai berikut: berdaya guna, aman, murah, estetik, mudah didapatkan, tidak memerlukan motivasi terus menerus, dan efek samping minimal.

Metode kontrasepsi diklasifikasikan ke dalam enam kelompok besar berdasarkan cara kerjanya (Putri, 2017). *Pertama* adalah metode perintang, yaitu kontrasepsi yang berfungsi mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur selama hubungan seksual, sehingga pembuahan tidak terjadi. Contoh alat dalam metode ini adalah kondom (baik untuk pria maupun wanita) dan spermisida zat kimia berbasis surfaktan nonionik yang digunakan untuk membunuh sperma sebelum mencapai rahim. *Kedua*, metode hormonal, yaitu kontrasepsi yang mengganggu proses ovulasi dan menurunkan kesuburan rahim. Cara kerja metode ini meliputi pencegahan keluarnya sel telur dari ovarium, penghambatan pembuahan, dan penyesuaian kondisi rahim agar tidak mendukung terjadinya kehamilan. *Ketiga* adalah metode intrauterine device (IUD) atau spiral, yang menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim guna mencegah implantasi sel telur yang telah dibuahi atau mencegah pembuahan itu sendiri. *Keempat*, metode sterilisasi, yaitu prosedur permanen berupa pemotongan atau pengikatan saluran reproduksi, seperti vasektomi pada pria dan tubektomi pada wanita, untuk mencegah pelepasan sperma atau sel telur. *Kelima*, metode alami, yakni metode yang tidak melibatkan alat bantu apa pun dan hanya mengandalkan pengetahuan tentang masa subur untuk menghindari hubungan seksual pada waktu tersebut. Metode ini dinilai berisiko tinggi karena tingkat keakuratannya yang rendah. Terakhir, metode darurat, yaitu tindakan kontrasepsi yang dilakukan setelah terjadi hubungan seksual tanpa pelindung, biasanya melalui konsumsi pil kontrasepsi darurat.

Lebih lanjut, Dyah Noviawati dan Sujiatini membagi metode kontrasepsi menjadi dua kategori besar: (Mahbubah, 2015), metode sederhana, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa alat, dan metode modern, yang mencakup kontrasepsi hormonal, IUD, dan prosedur sterilisasi.

Dalam literatur lain, klasifikasi metode kontrasepsi lebih lanjut dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, metode alami (folk methods) seperti coitus interruptus (ejakulasi di luar rahim), post-coital douche (pembilasan setelah hubungan seksual), dan prolonged lactation (menyusui sebagai penunda ovulasi). Kedua, metode tradisional, yang meliputi pantang berkala, kondom, diafragma vagina, dan penggunaan spermisida. Ketiga adalah metode modern, seperti pil KB, suntikan KB, dan IUD. Keempat, metode permanen-operatif, yaitu prosedur seperti tubektomi dan vasektomi yang bersifat *irreversible*.

D. Penggunaan Alat Kontrasepsi menurut Islam

Dalam konteks medis, alat kontrasepsi merujuk pada metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara menghindari terjadinya konsepsi. Saat ini, terdapat berbagai jenis alat kontrasepsi yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat, termasuk suntikan, pil, kondom, serta alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam vagina atau yang dipasang di dalam rahim wanita, yang dikenal sebagai AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (Intrauterine Device). Selain itu, ada juga metode permanen seperti tubektomi atau vasektomi. Tindakan pencegahan kehamilan dapat bersifat tradisional dan alami, seperti al-'azl (coitus interruptus), maupun bersifat kimiawi (medis). Secara etimologis, al-'azl berarti menunda. Dalam istilah, al-'azl merujuk pada tindakan suami yang mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri saat berhubungan intim, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada istri.

Praktik *al-'azl* dianggap sebagai metode pencegahan kehamilan tertua di dunia, karena telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Arab, termasuk pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika praktik al-'azl termasuk dalam kategori pembahasan fikih rumah tangga yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab mazhab fikih (Ezza Khusnul Khotimah, 2022). Mengingat bahwa ini adalah persoalan fikih, setiap pasangan perlu berusaha untuk mencari kebenaran dan dalil yang mendukung tindakan tersebut, agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang dapat mendatangkan kesengsaraan. Oleh karena itu, setiap Muslim disarankan untuk memiliki pengetahuan dan bertanya kepada para ahli (ulama) agar tidak salah dalam bertindak.

Salah satu hadis yang dijadikan hujjah oleh ulama dari empat mazhab mengenai al-'azl sebagai metode pencegahan kehamilan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a. Dalam hadis tersebut, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak dan aku tidak ingin dia hamil, sehingga aku melakukan al-'azl terhadapnya. Aku juga memiliki keinginan yang sama seperti lelaki pada umumnya, sementara orang Yahudi berpendapat bahwa al-'azl adalah tindakan pembunuhan ringan." Nabi SAW menjawab, "Orang-orang Yahudi itu berdusta (maksudnya pandangan tentang al-'azl). Jika Allah menghendaki setiap tetesan sperma itu menjadi anak, maka tidak ada yang dapat menolaknya." Kedua, terdapat hadis dari Jabir r.a yang menceritakan tentang seorang pemuda dari kaum Anshar yang datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, "Aku memiliki seorang budak perempuan yang menarik hatiku, tetapi aku tidak ingin hubungan kami mengakibatkan dia hamil." Nabi SAW kemudian menyarankan agar dia melakukan al-'azl, dengan mengatakan, "Jika Allah menghendaki, apa yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi." Jabir melanjutkan bahwa setelah mendengar ucapan Nabi, pemuda tersebut tidak berbicara lagi. Namun, kemudian dia kembali kepada Nabi SAW untuk memberitahukan bahwa budaknya telah hamil. Nabi SAW bersabda, "Aku telah menjelaskan kepadamu tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah; tidak ada yang dapat menolaknya." Hadis ini menunjukkan bahwa praktik al-'azl (coitus interruptus) telah ada sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, para ulama fikih dari generasi ke generasi terus berusaha menjelaskan hukum al-

'azl kepada umat Islam, meskipun alasan di balik praktik al-'azl mungkin berbeda dari alasan yang digunakan oleh para sahabat pada masa itu. Dengan demikian, para ulama dari empat mazhab telah membahas hukum al-'azl sebagai dasar hukum, meskipun terjadi perubahan dalam bahasa dan istilah, namun maksud dan tujuannya tetap sama.

E. Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Keluarga Berencana Perspektif Maqasid al-Shari'ah

Penggunaan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana (KB) dapat dilihat dari perspektif Maqasid al-Shari'ah, yang menekankan pada tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Maqasid al-Shari'ah terdiri dari lima prinsip utama: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Dalam konteks ini, penggunaan alat kontrasepsi dapat dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Alat kontrasepsi, seperti pil, kondom, dan IUD, memberikan pasangan suami-istri kemampuan untuk merencanakan kehamilan, sehingga mereka dapat memastikan bahwa setiap anak yang lahir dalam kondisi yang sehat dan siap secara emosional dan finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip hifz al-nasl, yang menekankan pentingnya kualitas generasi yang dilahirkan (Ubaidillah et al., 2024).

Lebih lanjut, penggunaan alat kontrasepsi juga berkontribusi pada hifz al-nafs, di mana kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas. Dengan mengatur jarak kelahiran, ibu dapat memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya sebelum hamil kembali, sehingga mengurangi risiko komplikasi yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu, dari perspektif hifz al-mal, alat kontrasepsi membantu keluarga dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka dengan lebih baik, menghindari beban finansial yang berlebihan akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam hal ini, alat kontrasepsi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari tujuan syariah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan alat kontrasepsi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama tidak merusak fungsi reproduksi secara permanen dan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsultasi dengan ulama dan tenaga medis sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa pilihan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Maqasid al-Shari'ah. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana dapat dilihat sebagai langkah yang positif dan konstruktif dalam mencapai tujuan syariah, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan dalam kerangka yang benar.

F. Analisis Hukum Kontrasepsi dalam Ahkamul Fuqoha

Penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam merupakan isu yang kompleks dan menarik perhatian para fuqaha, yang berupaya merumuskan hukum-hukum terkait berdasarkan sumber-sumber syariah. Dalam konteks Ahkamul Fuqaha, yang merupakan himpunan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh para ahli fiqh, penggunaan alat kontrasepsi dibahas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan, metode, dan dampak sosial-ekonomi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktik 'azl (*coitus interruptus*) telah dikenal sebagai salah satu metode pencegahan kehamilan. Namun, dengan kemajuan teknologi kedokteran, muncul berbagai metode kontrasepsi modern, seperti pil, kondom, dan IUD, yang memerlukan analisis lebih mendalam. Para fuqaha, seperti Imam Nawawi, dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa hukum asal 'azl adalah mubah (diperbolehkan) berdasarkan hadis-hadis sahih, dan pandangan ini menjadi dasar bagi pembahasan kontrasepsi modern. Dalam

pendekatan Ahkamul Fuqaha, penggunaan alat kontrasepsi dinilai berdasarkan beberapa parameter utama, termasuk tujuan penggunaannya, jenis metode yang digunakan, konsensus pasangan, dan potensi efek samping (Muhyiddin, 2014).

Tujuan penggunaan alat kontrasepsi, seperti menjaga kesehatan ibu dan anak, memberikan kesempatan pengasuhan yang optimal, serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan jiwa dan kesejahteraan. Fuqaha membedakan antara metode sementara, yang umumnya lebih diterima, dan metode permanen, yang sering kali diperdebatkan. Misalnya, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa kontrasepsi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur pembunuhan, sedangkan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengizinkan semua bentuk kontrasepsi non-permanen dengan syarat tertentu. Dewan Fiqih OKI juga menegaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi modern diperbolehkan dengan syarat dilakukan atas dasar kerelaan pasangan suami-istri, tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, dan tidak bertujuan permanen menghalangi keturunan. Namun, beberapa ulama, seperti Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, memberikan catatan khusus tentang penggunaan IUD karena potensinya sebagai alat abortif dini. Hal ini menunjukkan kedalaman analisis fuqaha dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi medis. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam merencanakan keluarga, asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan dalam kerangka hukum yang benar, serta mempertimbangkan pandangan dan fatwa dari para ulama yang kompeten.

PENUTUP

Penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif Islam bukanlah hal yang tabu, melainkan membutuhkan pertimbangan hukum syariah yang matang. Melalui kajian fiqih klasik dan metodologi ijtihad jama'i yang dikembangkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), ditemukan bahwa penggunaan kontrasepsi dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah, seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan LBM NU bersifat kontekstual namun tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam, sehingga mampu memberikan fatwa yang relevan terhadap tantangan zaman modern. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana bisa dianggap sah secara syar'i selama memenuhi syarat-syarat etika, kesehatan, dan persetujuan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, A., Putri, S., & Wahyudi, M. (2021). KELUARGA BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. *Jurnal At-Tabayyun*, 46–51.
- Ezza Khusnul Khotimah, N. : 18103060033. (2022). *PRAKTIK 'AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN: STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56360/>
- Gemi, G. (2013). Kontrasepsi dalam kajian Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), 231–244.
- Ivan, I. (2023). Kontrasepsi Darurat dalam Usaha Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Kedokteran YARSI*, 31(1), 170–182.
- Mahbubah, L. (2015). Pandangan Ulama NU Kabupaten Lamongan Terhadap Penggunaan Intra Uterine Device (IUD) dalam Keluarga Berencana. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 409–439.
- Muhyiddin, M. (2014). FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP). *Al-Ahkam*, 69–92.
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13–32.
- Putri, R. P. (2017). *Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Kontasepsi Intra Uterine Devices (Iud) Dan Kontrasepsi Implant Pada Wanita Usia Subur Di Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung* [UNIVERSITAS LAMPUNG]. <http://digilib.unila.ac.id/25316/>
- Riyanto, E., & Mahfiana, L. (2018). *Tinjauan Bahth al Masail Terhadap Penyusunan dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Perangkat Desa* [PhD Thesis, IAIN Surakarta]. <https://core.ac.uk/download/pdf/296473953.pdf>
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(1), 55–70.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150–166.
- Zulaeha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Jurnal Musawa*, 19(2), 1–22.